



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 990 / 001 / 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
APBD TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 88 huruf a.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak APBD Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KETIGA : : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Menyusun perencanaan pengadaan.
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 3. Menetapkan rancangan kontrak.
 4. Menetapkan HPS.
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia.
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan.
 7. Menetapkan tim pendukung.
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli.
 9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang /Jasa.
 11. Mengendalikan Kontrak.
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.

13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan.
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan
15. Menilai kinerja Penyedia

KEEMPAT	Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Barang/Jasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan petunjuk teknis yang berlaku;
KELIMA	Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.
KEENAM	Hal-hal yang belum di atur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak selaku Pengguna Anggaran.
KETUJUH	Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
KEDELAPAN	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 2 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Ka-
bupaten Demak
Nomor : 990/ 001 / 2025
Tanggal : 2 Januari 2025

NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/ NIP	JABATAN
1	Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom. NIP 197106021992031005	PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 990 / 003 / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
APBD TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah perlu menunjuk personil yang dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Penatausahaan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk :
1. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 2. menyiapkan SPM;
 3. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 4. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
 5. menyusun laporan keuangan SKPD;
 6. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
 7. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;
 8. menerbitkan surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan;
 9. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak
Nomor : 990/ 003 /2025
Tanggal : 2 Januari 2025

NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/ NIP	JABATAN
1	CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom. NIP 198411132015022001	Plt. KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 990 / 004 / 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
APBD TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengelolaan keuangan daerah perlu menunjuk personil yang dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang untuk:
1. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan / Sub Kegiatan SKPD/ Unit SKPD;
 - a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - c. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan kepada PA/KPA
 2. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan Sub Kegiatan;
 - a. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub Kegiatan;
 - b. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan
 3. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub Kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 2 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005

NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA / NIP GOL/RUANG/PANGKAT	JABATAN DALAM DINAS	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	2	3	4	5
1.	INDRIJANTORO WIDODO, S.E., M.M. NIP 196809031996031005 IV/b - Pembina Tingkat I	Sekretaris Dinas	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 5.052.500,-
			b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Rp. 7.190.500,-
			c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 6.346.000,-
			d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 6.749.000,-
			2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			a. Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Rp. 5.401.300.000,-
			b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 442.138.500,-

			3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 21.000.000,-
			b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 185.000.000,-
			c. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 514.019.420,-
			4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 14.995.000,-
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 25.526.500,-
			c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 17.366.000,-
			d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 16.500.000,-
			e. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 10.180.000,-
			f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 100.000.000,-
			g. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 10.180.000,-

			5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			a. Pengadaan Mebel	Rp. 5.000.000,-
			b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 65.600.000,-
			6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.000.000,-
			b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.500.000.000,-
			7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 78.950.000,-
			b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 86.780.000,-
			c. Pemeliharaan Mebel	Rp. 4.482.753,-

			d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 21.300.000,-
			e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 27.432.508,-
			f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 21.950.000,-
			g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 14.834.779,-
2.	AGUS PRAMONO, S.H., M.H. NIP 196902101994011001 IV/a - Pembina	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp. 1.031.220.000,-
			b. Pelayanan Informasi Publik	Rp. 143.490.000,-
			c. Diseminasi Informasi	Rp. 36.030.000,-
			d. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 815.160.000,-

3.	HARSO GUTOMO, S.T. NIP 197609302003121006 IV/a - Pembina	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp. 135.978.000,-
			b. Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Rp. 40.000.000,-
			c. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Rp. 25.640.000,-
			d. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 100.000.000,-
			e. Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Rp. 15.060.000,-
			f. Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Rp. 49.822.000,-
4.	ANDY KURNIAWAN, S.Kom., M.M. NIP 197806182010011010 III/d – Penata Tingkat I	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
			a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Rp. 72.300.000,-

			b. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Rp.	37.970.000,-
			c. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Rp.	31.850.000,-
			2. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
			a. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp.	99.230.000,-
			b. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	58.640.000,-

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790
Laman dinkominfo.demakkab.go.id; Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK**

Nomor : 700/ 016 /2025

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2021);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika) Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dengan berpedoman kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 15 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK

Tentang :

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINKOMINFO KABUPATEN DEMAK

Tugas : Pelaksana Urusan pemerintahan di Bidang Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, Urusan Aplikasi Informatika, Urusan Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Daerah

- Fungsi : 1. Perumusan Kebijakan Bidang Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, Urusan Aplikasi Informatika, Urusan Statistik dan Persandian;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis Bidang Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, Urusan Aplikasi Informatika, Urusan Statistik dan Persandian;
3. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Bidang Urusan Informasi dan Komunikasi Publik, Urusan Aplikasi Informatika, Urusan Statistik dan Persandian;
4. Pelaksana Administrasi Dinas sesuai dengan Lingkup kerjanya ;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

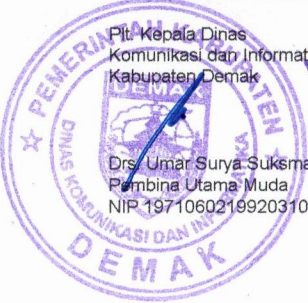
No	Tujuan/Sasaran RENSTRA	Tujuan/Sasaran RPJMD yang di acu	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formula (Rumus)	Alasan Pemilihan Indikator
1	Tujuan 1 Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Tujuan Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	Sekretariat	Hasil pengukuran survey kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan berpedoman pada PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas 2025	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi dikalikan nilai penimbang	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan dinilai memuaskan pengguna sehingga mendukung pencapaian unsur visi Dinas Kominfo yang maju dan berdaya saing
2	Sasaran 1 Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	sasaran 1 Meningkatnya kinerja pelayanan publik Pemerintahan Daerah	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	IKP, Aptika	Perbandingan antara Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dengan jumlah keseluruhan keluhan masyarakat yang masuk pada portal SP4N lapor	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas 2025	Jumlah keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah keluhan masyarakat yang masuk	Untuk mengevaluasi berapa keluhan masyarakat yang disampaikan ke portal dan sudah ditindaklanjuti
3	Tujuan 2 Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	sasaran 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	Sekretariat	Penilaian dilakukan oleh Inspektorat Kaupaten Demak berdasarkan KemenPAN RB no 12 Tahun 2015	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas 2025	Hasil evaluasi SAKIP baik berupa dokumen : Perencanaan/penganggaran pelaksanaan kegiatan capaian kinerja i dan pelaporan LKJip sampai dengan e-SAKIP	Sebagai evaluasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kominfo yang dijabarkan dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan
4	Sasaran 2 Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika		Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika yang mencapai target	Sekretariat	Perbandingan antara Jumlah Indikator kinerja sasaran strategis PD yang mencapai target dengan jumlah seluruh kinerja sasaran strategis PD	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas 2025	Jumlah Indikator kinerja sasaran strategis PD yang mencapai target dibagi jumlah seluruh kinerja sasaran strategis PD	Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat akuntabilitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan dari aspek capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan target yang telah ditentukan, untuk mendukung pencapaian tujuan Dinas Kominfo
5	Tujuan 3 Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah		Indeks SPBE	IKP, Aptika, Statistik dan Persandian	Nilai indeks menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE sesuai dengan peraturan MenPANRB no 59 Tahun 2020 meliputi 4 Domain : 1. Kebijakan SPBE 2. Tata Kelola SPBE 3. Domain Manajemen SPBE 4. Layanan SPBE	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas 2025	$Indeks\ SPBE = \sum_{j=1}^n ND_j \times BD_j$ Indeks Domaini adalah nilai indeks domain ke-i; NAIj adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i; BAIj adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-i. BDi adalah nilai bobot domain ke-i;	Untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Demak guna mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik
6	Sasaran 3 Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks Layanan SPBE	IKP, Aptika, Statistik dan Persandian	Indikator dalam indeks menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE sesuai dengan peraturan MenPANRB no 59 Tahun 2020 meliputi 2 Aspek : • Aspek Administrasi Pemerintahan berbasis elektronik • Aspek Pelayanan Publik berbasis elektronik	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas 2025	$Indeks\ Aspek_i = \frac{1}{BA_i} \sum_{j=m}^n NI_{ij} \times BI_{ij}$ Indeks Aspek_i adalah nilai indeks aspek ke-i; BAi adalah nilai bobot aspek ke-i; NIij adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i; BIij adalah nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-i;	Mewujudkan Sistem Pemerintahan Kabupaten Demak yang Berbasis Elektronik, untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
7	Sasaran 4 Meningkatnya kualitas keamanan informasi		Indeks Keamanan Informasi	Statistik dan Persandian	Hasil evaluasi dari BSSN terkait Tingkat kesiapan kabupaten tentang Kelengkapan dan Kematangan dalam penerapan keamanan informasi meliputi 59 aspek antara lain : 1. Tata Kelola, 2. Pengelolaan Risiko, 3. Kerangka Kerja, 4. Pengelolaan Aset, 5. Aspek Teknologi.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas 2025	'hasil nilai capaian Keamanan Informasi dari BSSN	Mewujudkan keamanan informasi berbasis elektronik untuk mendukung digitalisasi tata kelola Pemerintahan Kabupaten Demak
	Sasaran 5				Indikator dalam indeks yang menggambarkan			

No	Tujuan/Sasaran RENSTRA	Tujuan/Sasaran RPJMD yang di acu	Indikator Kinerja Utama	Bidang Urusan	Definisi Operasional	Sumber Data	Formula (Rumus)	Alasan Pemilihan Indikator
8	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks tata kelola SPBE	IKP, Aptika, Statistik dan Persandian	tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE sesuai denganperaturan MenPANRB no 59 Tahun 2020 meliputi 3 Aspek : • Aspek . Perencanaan Strategis SPBE • Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi • Aspek penyelenggara SPBE	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas 2025	$Indeks\ Aspek_i = \frac{1}{BA} \sum_{j=m}^{n} NI_{ij} \times BI_{ij}$ • Indeks Aspek _i adalah nilai indeks aspek ke-i; • BA _i adalah nilai bobot aspek ke-i; • NI _{ij} adalah nilai tingkat kematangan indikator ke-j pada aspek ke-i; • BI _{ij} adalah nilai bobot indikator ke-j pada aspek ke-i;	Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Berbasis Elektronik untuk Mendukung digitalisasi tata kelola Pemerintahan Kabupaten Demak

Demak, 15 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Demak

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP. 197106021992031005





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak, Jawa Tengah 59515,
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 990 / 002 / 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
APBD TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak Tahun 2023 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 88 huruf a.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
8. Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak APBD Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KETIGA : : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 2. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 3. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan;
 4. Melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 2 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710602 199203 1 005

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Ka-
bupaten Demak
Nomor : 990/ 002 /2025
Tanggal : 2 Januari 2025

NAMA PEJABAT PENGADAAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK
APBD TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/ NIP	JABATAN
1	SEPTIAN DWI WICAKSONO NIP 198809202020121005	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

Plt. Kepala Dinas
Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Demak



Dm. Umar Surya Suksmana, M.Kom.
Pembina Utama Muda
NIP 197106021992031005